



---

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESADARAN HUKUM BAGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG-BARANG ILEGAL

Assyaidil Adha A Hakim<sup>1</sup>, Vivi Arfiani Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Email : [viviarsh1@gmail.com](mailto:viviarsh1@gmail.com)

---

### Article History:

Received:20-11-2023

Revised : 10-12-2023

Accepted:19-12-2023

### Keywords:

Penyelundupan,  
Podana Progresif, Uu  
No 17 Tahun 2006

**Abstract:** Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, membuat maraknya aksi penyelundupan di negara ini sangat tinggi. Tindak pidana penyelundupan barang impor sejatinya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan, yang pada tataran pelaksanaannya dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Masalah ini tentunya menjadi surga bagi para penyelundup pakaian bekas impor untuk menjual barang yang boleh dibilang sudah tidak layak untuk dipakai tersebut dijual di Indonesia. Bahkan ketentuan larangan pakaian bekas impor sudah sejak tanggal 18 Januari Tahun 1982 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 karena pakaian bekas impor merupakan kegiatan yang ilegal, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal”.

---

## PENDAHULUAN

Undang-undang dasar 1945 menjadi suatu peraturan dasar yang tidak dapat diganggu gugat. Amandemen Undang-undang dasar 1945 dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, amandemen pertama dilaksanakan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-undang dasar 1945. Selanjutnya amandemen kedua dilaksanakan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilaksanakan pada

tahun 2001, dan amandemen terakhir dilaksanakan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, membuat maraknya aksi penyelundupan di negara ini sangat tinggi. Pada saat sekarang ini salah satu pelanggaran hukum di bidang ekspor-impor barang yang disebut dengan istilah penyelundupan. Hal ini yang menjadi sorotan masyarakat karena masalah tersebut menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi yang memiliki wewenang mengatur dan mengawasi atas pelaksanaan kegiatan ekspor impor tersebut.<sup>2</sup>

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres Nomor 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dalam *Law Dictionary*, penyelundupan diartikan sebagai “*the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise*” (pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).

Dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Kewajiban Pabean hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanaan dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal dan kondisi yang sama; pemberian insentif yang akan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian nasional; netralitas dalam pemungutan Bea Masuk; kelayakan administrasi; kepentingan penerimaan negara; penerapan pengawasan dan sanksi; ketentuan dalam Undang-undang ini diberlakukan di Daerah Pabean yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; praktek kepabeanaan internasional. Undang-undang Kepabeanaan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam ketiga peraturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembukaan, sanksi administrasi, penyidikan, dan lembaga banding.<sup>3</sup>

Sebagai contoh daerah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri dan berbagai potensi lainnya. Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tembilahan, Batam, Malaysia dan Singapura. Untuk kawasan industri, dapat menciptakan peluang bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor

---

<sup>1</sup> Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2009. hlm. 75.

<sup>2</sup> Sutarto Eddhi, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm.5.

<sup>3</sup> <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/502>. di akses tanggal 10 November 2023 pukul 22.56 WIB.

perdagangan kapal barang, dan pengolahan kawasan industri. Pelayanan publik yang baik akan mendorong pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir.<sup>4</sup>

Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), udara (pesawat udara), dan lewat darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis, yang dimaksud import adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulau barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi negara.<sup>6</sup>

Kapal yang beroperasi harus dipimpin oleh seorang nakhoda yang memiliki pengalaman dalam memimpin awak kapal serta memiliki pengetahuan tentang navigasi. Nakhoda tidak hanya sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kapal, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, muatan, penumpang dan awak kapalnya. Semua kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh seorang nakhoda ternyata tidak semua dapat dilakukannya sendiri. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran itu sendiri sebetulnya dapat dikategorikan perundang-undangan administrasi. Tindak pidana yang dilakukan nakhoda kapal karena tidak memiliki surat persetujuan berlayar dikarenakan nakhoda kebanyakan menyelundupkan barang-barang ilegal atau penumpang gelap, sehingga nakhoda kapal tidak mengurus surat persetujuan berlayar tersebut.<sup>7</sup>

Penyelundupan fisik adalah tidak mempergunakan dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta tidak dilindungi oleh dokumen resmi atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor.

Masalah pemberantasan Pengangkut barang ilegal tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 5.

<sup>5</sup> Setyowasis, *Import Magazine*, Edisi November 2007, Nomor 1318/XXXVII, hlm. 28.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 7.

<sup>7</sup> Faisal Ismail dan Chepi Ali Firman, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2016. hlm. 285.

impor dan ekspor barang. Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional. Tindakan penyelundupan yang meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pulau masuk dan keluar yang harus diamankan.<sup>8</sup>

Kecamatan Tembilahan seperti pakaian bekas, barang sembako, minuman, *handphone* dan lain-lain. Penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan didengar dari media massa. Maraknya penyelundupan pakaian bekas (*ballpressed*) di Tembilahan karena terpuruknya perekonomian. Perekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga rakyat demi memenuhi kebutuhan ekonomi, urusan sandang pangan pun jadi nomor dua. Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari negara luar tersebut lebih murah harganya.

Tembilahan ada istilah yang dikenal dengan “PJ”, yang merupakan singkatan dari “Pasar Jongkok”, produk garmennya berbagai barang bermerek dijual dengan harga jauh lebih rendah dari harga pasaran, tempatnya tidak mewah, layaknya pusat penjualan barang mahal karena letaknya tidak jauh dari pusat perbelanjaan dan hanya berbentuk lorong sepanjang 100 meter. Namun di sini sejumlah barang seperti, celana, kaos, kemeja sepatu, tas, jaket dan aksesoris branded dijual dengan harga murah. Untuk pakaian anak hingga dewasa, harga yang ditawarkan mulai dari Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Hampir semua berasal dari Negara Malaysia, Singapura, Thailand.

Masuknya pakaian bekas impor ilegal ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian di Tembilahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad memberantas praktik pakaian bekas impor ilegal tersebut sampai tuntas. Kenyataannya pakaian bekas impor meski murah dalam kondisi fisiknya belum tentu baik karena memiliki cacat barang tidak sesuai dengan kondisi baru dan pakaian bekas yang di impor belum tentu aman digunakan, karena disinyalir adanya kuman atau penyakit dari sisa pemakai negara asal.

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen SPK) sudah mengadakan tes lab (laboratorium) terhadap beberapa pakaian bekas impor memang ternyata mengandung bakteri atau virus-virus yang berbahaya bagi konsumen dan kemudian yang menjadi masalah selanjutnya adalah terganggunya produktivitas industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri, padahal di Indonesia sendiri terdapat daerah penghasil tekstil dan garmen terbesar.

Tindak pidana penyelundupan dirumuskan secara tegas jenis perbuatannya didalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan ancaman sanksi yang tegas untuk dalam rangka kegiatan impor barang sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Kepabeanan yang menyatakan bahwa setiap orang yang:

1. Pengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).

---

<sup>8</sup> Sounir Chibro, *Loc.Cit.*

2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean.
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (3).
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/ atau diizinkan.
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau diberi tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini.
7. Pengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Pengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) menegaskan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Sementara itu membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (3) menegaskan bahwa Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan Pengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.

Tindak pidana yang dilakukan nahkoda di perairan Kecamatan Tembilahan yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

Semakin maraknya barang-barang elektronik seperti *handphone* yang ilegal atau dikenal dengan sebutan (*black market*), pakaian bekas dari negari jiran, dan makin meningkatnya pengguna narkoba setiap tahunnya di Tembilahan hal ini menunjukkan bahwa narkoba masih banyak yang beredar dan lolos dari pengawasan bea cukai. Selain itu beras dan gula illegal pun semakin meningkat, hal ini di pertegas dari media sosial yang terpatnya pernyataan, bahwa Beras dan gula impor asal Vietnam ini dibawa dari Singapura dengan kapal kayu dan dibongkar di pelabuhan tikus.

Masalah ini tentunya menjadi surga bagi para penyelundup pakaian bekas impor untuk menjual barang yang boleh dibilang sudah tidak layak untuk dipakai tersebut dijual di Indonesia. Bahkan ketentuan larangan pakaian bekas impor sudah sejak tanggal 18 Januari Tahun 1982 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perdagangan dan Koperasi

(Mendagkop) Nomor 28 Tahun 1982 karena pakaian bekas impor merupakan kegiatan yang ilegal, maka penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal**”.

**A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kesadaran hukum bagi tindak pidana penyelundupan barang-barang ilegal ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang-barang ilegal yang tidak mampu memberikan kesadaran hukum ?

**B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui secara analisis yuridis terhadap kesadaran hukum bagi tindak pidana penyelundupan barang-barang ilegal.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan barang-barang ilegal yang tidak mampu memberikan kesadaran hukum.

**C. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti, yakni tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.
  - b. Untuk menambah wawasan pembaca terhadap hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran secara teoritis bagi Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum, yakni mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang *Ilegal* di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.
  - b. Sebagai pemikiran untuk para nahkoda kapal untuk mengikuti prosedur-prosedur dalam penegakan hukum.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis. Secara umum dalam metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif (*das*

---

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm 13.

*sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Sifat penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel.

## 2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer adalah data yang penulis dapatkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanaan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian keputusan melalui data yang diperoleh dari penelaahan literatur-literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui buku-buku, literatur dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari sumber-sumber analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan wawancara. Setelah dilakukan analisis data kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Hukum Bagi Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal

Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan. Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum nasional yang akan datang (*ius constituendum*). Pencegahan kejahatan harus mampu memandang realitas sosial masyarakat, hukum sebagai panglima harus mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.<sup>11</sup>

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 334.

<sup>11</sup> Wiratmo Soekito, *Kaum Intelektual dan Teknokrat: Mencari Definisi*, Pengantar dalam *Cendekiawan dan Politik*, LP3ES, Jakarta, 2000, hlm. 18.

hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan,<sup>12</sup> hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya. Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil.

Hukum itu merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Demikian pula penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan mendinamisasikan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Betapapun idealnya suatu peraturan perundang-undangan, apabila tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur hukum yang jujur, bersih, berani, dan profesional, maka sistem hukum itu niscaya tidak berfungsi.<sup>13</sup>

Karena itu, aturan-aturan yang ideal serta memenuhi rasa keadilan akan sia-sia ketika kita tidak didukung dan ditegakkan oleh aparatur-aparatur yang jujur dan bersih. Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan kekecewaan di masyarakat karena tidak memenuhi ekspektasi dan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Penegakan Hukum adalah adalah mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi. Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *sosial defence*.<sup>14</sup>

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peach maintenance*. Menurut Friedman dalam penegakan hukum pidana dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek penting, yakni .<sup>15</sup>

1. *Legal Structure* (struktur hukum), dapat diartikan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung didalamnya. Institusi ini dalam sistem yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 115.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Media Perkasa 2013, hlm. 25.

<sup>14</sup> Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm 56.

<sup>15</sup> Pasalbessy, C., Fretes, F. de, & Kinasih, A. *Hubungan Aktivitas Fisik dan Resiko Hipertensi pada Usia Produktif di Salatiga*, *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 2021, 6(4), hlm.32–39.



2. *Legal Substance* (substansi hukum), adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut.
3. *Legal Culture* (budaya hukum), sebagai sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini mencakup kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.

Salah satu tindak pidana yang penulis teliti yakni tindak pidana penyelundupan barang impor, yang masih banyak beredar produk luar negeri di pasaran domestik. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang mana tidak memenuhi ketentuan dalam perundang-undangan di bidang kepabeanan di wilayah Polres Kabupaten Indragiri Hilir.

Penindakan yang dilakukan setiap bulan sepanjang tahun 2023 di Perairan Indragiri Hilir, pada bulan Januari terdapat sebanyak 23 kasus, lalu mengalami kenaikan pada bulan Februari dengan jumlah 28 kasus, mengalami penurunan pada bulan Maret dengan jumlah 14 kasus, naik lagi menjadi 19 kasus pada bulan April, lalu terjadi penurunan lagi pada bulan Mei dan Juni yakni sejumlah 5 kasus, terjadi kenaikan lagi pada bulan Juli dengan jumlah 12 kasus, Agustus menurun dari jumlah bulan sebelumnya dengan jumlah 9 kasus, pada bulan September terjadi penurunan kasus dengan jumlah 6 kasus, lalu pada bulan Oktober turun drastis menjadi 3 kasus, jadi total keseluruhan mencapai 119 kasus.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas setempat mulai dari pihak kepolisian dengan meningkatkan kapasitas para aparat kepolisian agar memiliki kemampuan yang lebih memadai dan dibutuhkan sehingga bisa mendeteksi berbagai modus penyelundupan barang ilegal.

Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai. Berasal dari pungutan. Negara tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup yang berupa :<sup>16</sup>

1. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak (pajak pertambahan nilai/ppn, pajak penghasilan/pph, ppn BM atau Ppn barang mewah dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

---

<sup>16</sup> Sofiana, R. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor*, Lex Crimen Volume VIII Nomor 9/Sep/2019, 2019.

3. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang. Akibat Negara tidak dapat memungut uang tersebut diatas maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian Negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu di atur dalam *Staatsblads* Nomor 240 Tahun 1882, kemudian berturut-turut Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Yang dimaksud tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor), Tindak pidana penyelundupan syarat utamanya harus ada kerugian negara yang dapat dihitung dengan nilai sejumlah uang akibat tindak pidana tersebut, jika tidak ada kerugian negara dengan nilai sejumlah, maka perkara tersebut bukan perkara tindak pidana penyelundupan atau apabila tidak diketemukan kerugian negara maka tidak bisa dipidana perbuatan tersebut.<sup>17</sup>

Formulasi pengaturan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut, bahwa sanksi pidana lebih diutamakan pada penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) terhadap pelaku penyelundupan, yang berarti lebih mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu kemudian baru disertai dengan sanksi pidana denda.

Jika pidana denda itu besar maka terpidana akan memilih hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan pidana penjara. Sehingga kerugian negara atas hak pungutnya tidak tercapai, setelah perkara diadili. Demikian formulasi pengaturan sanksi tersebut menegaskan dalam pertanggungjawaban terhadap pelaku menganut *strict liability*, yaitu penerapan sanksi terhadap pelaku secara langsung dengan tidak harus mempertimbangkan adanya kesalahan. Karena dalam pertanggungjawaban korporasi, mengenai asas kesalahan tidaklah mutlak berlaku. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang tersebut tidak ada kesalahan (*mens rea*). Pengenaan pertanggungjawaban pidana pada *strict liability* bersifat langsung, kepada pihak yang melakukan perbuatan, Formulasi sanksi pidana yang mengedepankan sanksi pidana penjara dari pada mengutamakan sanksi pidana denda telah merugikan keuangan Negara.<sup>18</sup>

Penegakan hukum adalah proses dimana dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia

---

<sup>17</sup> Sofiana, R. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor*, Lex Crimen Volume VIII Nomor 9/Sep/2019 Tahun 2019. hlm. 284.

<sup>18</sup> Aprillia, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Alumni, Yogyakarta, 2015. hlm. 32.

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepatian hukum (*Rechtsstcherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>19</sup>

Pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan ataupun oleh aparat penegak hukum yang resmi yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamain berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan barmasyarakat dan juga bernegara atau disebut juga penegakan hukum.<sup>20</sup>

Penegakan hukum secara preventif (pencegahan) dibidang cukai dimaksud adalah memeriksa seluruh kelengkapan barang impor sehingga tidak melanggar aturan hukum, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah menanggulangi kejahatan setelah terjadi pelanggaran hukum dibidang impor yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, kemudian menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang penyelundupan barang impor dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai fungsi penyidik terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dimasyarakat. Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut dijadikan sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Tetapi ada juga para oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Ancaman pidana bagi pelaku apabila dilakukan pelanggaran baik

---

<sup>19</sup> Riadi Asra Rahmad, 2013, *Pelaksanaan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan berdasarkan Undang-Uundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jurnal Mahkamah, hlm. 137.

<sup>20</sup> Nadia Maharani, *Peranan Pegawai Negeri Sipil balai besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru* .Skripsi Universitas Riau, Pekanbaru, 2014. hlm. 59.

perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu bunyi pasal yang mana menyebutkan sanksi pidana bagi perdagangan luar negeri khususnya importir yaitu berbunyi pelaku dipenjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak lima miliar rupiah bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib diatur dalam Pasal 113. Walaupun pengawasan telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang tetapi masih ada kegiatan penyelundupan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Beberapa dasar atau aturan yang di dalamnya mengatur mengenai kewenangan Polri dalam bidang kepabeanan, yaitu :

1. Pasal 59 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Pasal 112 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Pasal 76 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
4. Pasal 103 (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang Kepabeanan dan Cukai.
6. Peraturan Kapolri Nomor 20 tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil..
7. JUKNIS tahun 2002 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta
8. JUKLAK tahun 2002 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Apabila melihat ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, belum ada rumusan pengaturan yang jelas tentang bagaimana kedudukan dan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan penyidik umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan secara eksplisit bahwa:<sup>21</sup>

1. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
2. Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya. Pada Bab Penyidikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, juga menyebutkan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.

---

<sup>21</sup>

Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tugas dan kepolisian sebagai subsistem dalam penegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketiga tugas pokok kepolisian yang dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:<sup>22</sup>

---

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

<sup>22</sup> Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa peranan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan Polri diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Adapun kewenangan PPNS dan Polri yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kepabeanan;
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
5. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
6. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
7. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undangundang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8. Mengambil sidik jari;
9. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;

---

<sup>23</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65-67.

10. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanaan;
11. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
12. Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanaan;
13. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanaan;
14. Menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
15. Menghentikan penyidikan;
16. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan oleh PPNS dan Polres Indragiri Hilir dilakukan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik Polri sebagai koordinasi dan pengawasan PPNS mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberikan bantuan penyidikan yang didasarkan pada sendisendi hubungan fungsional.

Keberadaan PPNS Bea dan Cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan kewenangan Penyidik Polri adalah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan yang menyangkut aspek tugas dan peranannya di lingkungan kepabeanaan. Wujud koordinasi dapat berupa:<sup>24</sup>

1. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan dan instruksi bersama;
2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waku-waktu tertentu yang dipandang perlu;
3. Menunjuk seseorang atau lebih pejabat dari masing-masing departemen atau instansi yang secara fungsional dianggap mampu sebagai penghubung (*laison officer*);
4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

Aturan diatas menunjukkan bahwa PPNS Bea dan Cukai beserta Polres Indragiri Hilir memiliki wewenang untuk melakukan sendiri proses penyidikan yang terjadi di wilayah kepabeanaan dari tahap awal dimulainya penyidikan hingga penyerahan berkas ke penuntut umum, hal ini berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan yang lebih umum). Ketentuan dalam Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanaan mengenyampingkan Ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, bahwa PPNS dan Polri mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi negara Republik Indonesia.

Penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan, bentuk koordinasi yang seharusnya dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai dengan Penyidik Polri adalah :

---

<sup>24</sup> Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Bandung*, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, 2001, hlm. 35

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kegiatan penanganan perkara dilaksanakan oleh Unit Penyidikan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran dan atau membuat terang pelanggaran. Kegiatan penanganan perkara meliputi:<sup>25</sup>
  - a. Penerimaan perkara;
  - b. Penelitian pendahuluan;
  - c. Penentuan skema penanganan perkara;
  - d. Penelitian/penyelidikan dan penyidikan;
  - e. Penanganan barang hasil penindakan;
  - f. Penanganan pelaku pelanggaran;
  - g. Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penerimaan perkara dilaksanakan berdasarkan Laporan Pelanggaran (LP) oleh unit penindakan atau laporan dugaan pelanggaran pidana lainnya. Dalam hal hasil penelitian pendahuluan atas penerimaan perkara berasal dari Unit Penindakan ditemukan dugaan pelanggaran, maka dilakukan:<sup>26</sup>

1. Penyidikan dengan menerbitkan Laporan kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP), apabila diduga pelanggaran pidana.
2. Penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT), apabila diduga pelanggaran administrasi atau diperlukan penelitian lebih mendalam atas indikasi pelanggaran.
3. Permintaan penyerahan barang hasil penindakan (BHP) dengan berita acara

Sementara dalam hal hasil penelitian pendahuluan ditemukan dugaan pelanggaran, dilakukan kegiatan:<sup>27</sup>

1. Pembuatan Laporan Pelanggaran (LP1);
2. Pelaksanaan serah terima perkara disertai barang hasil penindakan, alat bukti terkait, dan pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran dengan berita acara;
3. Penegakan atas barang hasil penindakan yang diterima dengan Penerbitan dan Penyampaian Surat Bukti Penindakan (SBP) kepada pemilik atau pengusaha barang;
4. Melaksanakan penelitian/penyidikan lebih lanjut atas perkara yang diterima.

Penanganan perkara dilaksanakan dengan skema yaitu penanganan perkara mandiri, penanganan perkara dengan perbantuan, penanganan perkara yang dilimpahkan atau penanganan perkara yang dilimpahkan dengan perbantuan. Penanganan perkara dilaksanakan penelitian/penyidikan berdasarkan surat perintah (Pasal 74 ayat (2)).

## 2. Penyampaian Hasil Penyidikan

Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Polres Indragiri Hilir. Dalam situasi tertentu, penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan

---

<sup>25</sup> Pasal 65 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

<sup>26</sup> Pasal 70 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

<sup>27</sup> Pasal 71 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



dalam situasi tertentu adalah keadaan yang tidak dimungkinkan dilakukannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar kawasan pabean.

Dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS adalah:<sup>28</sup>

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan;
2. Pemanggilan;
3. Penangkapan;
4. Penahanan;
5. Pengeledahan;
6. Penyitaan;
7. Pemeriksaan;
8. Bantuan hukum;
9. Penyelesaian berkas perkara;
10. Pelimpahan perkara;
11. Penghentian penyidikan;
12. Administrasi penyidikan; dan
13. Pelimpahan penyidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 52 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri. Lebih lanjut terkait koordinasi yang dilakukan oleh PPNS terhadap penyidik Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa PPNS mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidik.

Penyidik Polri melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik. Koordinasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:

1. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
2. Memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
3. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada penuntut umum;
4. Penghentian penyidikan oleh PPNS;
5. Tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;

---

<sup>28</sup> Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

6. Rapat secara berkala; dan
7. Penyidikan bersama.

Koordinasi dapat dilaksanakan dengan cara lisan sebelum dibuatnya SPDP, menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS, meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS dan menyusun rencana penyidikan bersama PPNS. Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Kepabeanan diamanatkan PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan aturan-aturan yang telah dijabarkan diatas yang mewajibkan adanya koordinasi yang dilakukan oleh PPNS terhadap Penyidik Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas).

Dalam kaitannya dengan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran perdagangan barang impor ilegal, tugas Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik dan penyidik adalah sebagai berikut:

1. Mencari Informasi Adanya Barang Impor Ilegal

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras minuman mengandung *etil alkohol* (MMEA) dan produk-produk lainnya, membuktikan bahwa masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangundangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Melakukan Penyelidikan ke Tempat Penyimpanan Barang Impor

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan ekspor impor termasuk potensi penyeludupan barang impor ilegal. Kepolisian dituntut untuk menjaga dan melindungi hak masyarakat dalam hal barang dan jasa.

3. Melakukan Koordinasi dengan Bea dan Cukai Terkait Izin Impor Barang

Koordinasi adalah bagian dari kerjasama berbagai pihak untuk melakukan penjagaan dan pemantauan serta penanganan mengenai masalah tindak pidana barang impor ilegal. Koordinasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan setiap pengawasan dan pemantauan kegiatan yang terjadi di Pelabuhan.

4. Melakukan Penyitaan Barang Impor yang Ilegal dan Lab Sampel Barang Impor

## 2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Barang-Barang Ilegal Yang Tidak Mampu Memberikan Kesadaran Hukum

Tujuan dari penyidikan secara umum adalah sebagai suatu upaya penegakkan hukum, memberikan kepastian dan keadilan hukum dan secara khusus adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku, persaingan usaha yang sehat, melindungi industri dalam negeri. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dalam proses penyidikan penyidik PPNS Ditjen Bea dan Cukai dan Kepolisian Resor Indragiri Hilir menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan tindak pidana penyelundupan barang-barang ilegal, menggunakan ketentuan undang-undang kepabeanan dan cukai serta ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan lainya yang kewenangan pelaksanaannya.

Menurut Soejono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi (hambatan) dalam penegakan hukum secara umum yakni faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukumnya, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan terakhir adalah faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>29</sup>

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan itu masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama, yaitu hukum sebagai penindas.<sup>30</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain :<sup>31</sup>

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri. Misalnya di Indonesia beli BBM premium selisih Rp 4.000 lebih murah dibandingkan di Timor Leste, mereka tertarik menyelundupkan. Karakteristik barang yang diselundupkan biasanya karena ada selisih harga yang tajam.
2. Barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknum-oknum dengan berbagai cara.
3. Soal tarif impor atau ekspor, makin tinggi tarif impor atau ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya handphone yang tarif impornya tinggi maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Terkait kasus handphone, modusnya cara pengiriman dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya.

Tujuan dari penegakan hukum itu sangat luhur karena berkaitan dengan keadilan bagi seluruh masyarakat, namun dalam perjalanan atau proses penegakan hukum tersebut ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi secara instansi dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan Polres Indragiri Hilir di pelabuhan Tembilahan. Hambatan dan masih banyak terdapat kasus penyelundupan barang impor di Kabupaten Indragiri Hilir tersebut.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam suatu penyidikan tindak pidana kepabeanan secara khusus mengemukakan 4 (empat) yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang hukum kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 7

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Adhitya Bakti, 1993, hlm. 1

<sup>31</sup> [Http://annisaapriliastory.blogspot.com/makalahtindak-pidana-penyelundupan](http://annisaapriliastory.blogspot.com/makalahtindak-pidana-penyelundupan). pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 12:45 WIB.

2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Kepolisian Resor Indragiri Hilir memiliki tataran ideal, karena pada kenyataannya masih banyak kekurangan. Namun paling tidak memaksimalkan dalam penegakan hukum perkara penyelundupan barang-barang illegal dalam menangani tindak pidana menginginkan penyelundupan barang-barang illegal sebagai dasar dan perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya penyidik Penegakan Hukum (GAKKUM) Sat Pol Airud Polres Indragiri Hilir dalam mengatasi hambatan penyidikan tindak pidana kepabeanan adalah :

1. Melakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Pendekatan ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar laut atau sungai Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir untuk menolak praktek tindak pidana kepabeanan. Dengan adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan laut atau sungai di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.
2. Pembinaan kepada masyarakat Salah satu upaya yang dilakukan penyidik Polres Indragiri Hilir yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian Laut atau sungai, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat.
3. Melatih ketegasan mental aparat penegak hukum Sebagai aparat penegak hukum, Polres Indragiri Hilir mempunyai tugas yang sangat sulit, salah satunya adalah dalam hal penyidikan atau melaksanakan tugas dengan tegas. Namun pada kenyataan proses penyidikan tindak pidana kepabeanan sering mengalami hambatan karena kurang tegasnya aparat kepolisian saat mendengar jeritan masyarakat. Untuk itu melatih ketegasan mental penyidik Polres Indragiri Hilir sangat dibutuhkan
4. Melengkapi Fasilitas Sarana Dan Prasarana Sarana dan prasarana memang hal yang tidak terpisahkan dalam proses penyidikan. Suatu penyidikan akan selesai dengan cepat apabila sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai. Namun, proses penyidikan tindak pidana kepabeanan yang dilakukan penyidik Polres Indragiri Hilir terhambat dikarenakan sarana kurang memadai. Untuk itu upaya melengkapi sarana dan prasarana perlu dilakukan seperti dikatan oleh Polres Indragiri Hilir bahwa perlengkapan sarana dan prasarana memang perlu dilakukan. Upaya yang akan kami lakukan adalah kami akan mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang kami miliki, serta menambahkan anggaran untuk proses penyidikan.
5. Memberikan Sanksi Yang Berat Bagi Mereka Yang Melakukan Pelanggaran Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar tentang ketentuan

kelautan memanglah sangat perlu. Hal ini merupakan pemberian suatu efek jera bagi masyarakat atau oknum yang terlibat agar tidak mengulangnya kembali

Upaya perlindungan hukum kepabeanaan di Indonesia. Bahwa proses penyidikan merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum, karena sebelum dijatuhkannya hukuman bagi terpidana penyidik mempunyai tugas dan wewenang untuk menyidiki kasus tindak pidana illegal kepabeanaan yang ada di wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.

## KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyelundupan barang impor sejatinya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanaan, yang pada tataran pelaksanaannya dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Ada sejumlah tindakan preventif yang dapat dilakukan yakni diantaranya adalah melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan, melaksanakan operasi pasar patroli, melakukan penyuluhan tindak pidana impor, sedangkan penegakan hukum secara represif adalah dengan melakukan penangkapan dan penyitaan.
2. Dari berbagai penegak hukum yang terkait, terlihat dan terlibat langsung dalam sistem peradilan pidana, jaksa penuntut umum, hakim, pejabat lembaga pemasyarakatan adalah "kepolisian", sehingga kepolisian sering mengalami hambatan-hambatan terutama dalam proses penyidikan yaitu
  - a. Hambatan internal yaitu lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam penyidikan
  - b. Hambatan eksternal yaitu kurangnya kordinasi masyarakat setempat dan penegak hukum, keterangan tersangka yang membingungkan
  - c. Hambatan dalam penyitaan barang bukti.

Adapun upaya yang dilakukan penyidik Polres Indragiri Hilir dalam mengatasai hambatan dalam penyidikan Tindak Pidana kepabeanaan di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu: melakukan pendekatan kepada masyarakat, pembinaan kepada masyarakat, melatih ketegasan aparat penegak hukum, melengkapi sarana dan prasarana dalam penyidikan, dan memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang melanggarnya baik masyarakat biasa atau oknum yang terlibat.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] BUKU- BUKU
- [2] Abdul Ghoffar, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- [3] Abdul Kadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [4] Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1*, Grafindo, Jakarta.
- [5] Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar.
- [6] Andi Muhammad Sofyan, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.

- [7] Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- [8] -----, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, .Bandung.
- [9] Buchari Said, 2008, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung.
- [10] Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [11] Baharudin Lopa, 2010, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- [12] Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- [13] Edwin H. Sutherland, 1969, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- [14] Endrik Safudin, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang.
- [15] Fitri Wahyuni, 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- [16] Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, CV. Sinar Grafika, Jakarta.
- [17] J.M van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung.
- [18] Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [19] Lawrence M.Friedman, 2011, *Sistem Hukum*, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke- 4, Nusa Media, Bandung.
- [20] M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [21] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [22] Muladi dan Barda Nawawi Arief,1998, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- [23] Mulyana W. Kusuma, 1994, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Arnico, Bandung.
- [24] Rustiadi, Ernan, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Rakyat, Jakarta.
- [25] Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- [26] -----, 2009, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- [27] Shant Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- [28] Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali
- [29] -----, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- [30] Sigit Supto Nugroho dan Mierza Aulia Chairani, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lakeisha, Jawa Tengah.
- [31] Sutarto Eddhi, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- [32] Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [33] Soerjono Sukanto, 1983, *Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- [34] Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- [35] -----, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Afabeta, Bandung.
- [36] Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- [37] Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung
- [38] Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [39] Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Media Perkasa.
- [40] Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (kebijakan formulasi kebijakan sanksi pidana)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [41] W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- [42] Wiratmo Soekito, 2000, *Kaum Intelektual dan Teknokrat: Mencari Definisi*”, Pengantar dalam *Cendekiawan dan Politik*, LP3ES, Jakarta.
- [43] PERUNDANG-UNDANGAN
- [44] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [45] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- [46] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
- [47] Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (KUHP)
- [48] JURNAL
- [49] Aprillia, 2015, *makalah tindak pidana penyelundupan di indonesia. makalah tindak pidana penyelundupan di indonesia*, Yogyaarta.
- [50] Faisal Ismail dan Chepi Ali Firman, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2016, Bandung
- [51] Mahfud MD, 2011, *Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara*”, *Dimuat dalam Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila*, *Majalah Konstitusi* No.52-Mei
- [52] Pasalbessy, C., Fretes, F. de, & A.Kinasih, 2021, *Hubungan Aktivitas Fisik dan Resiko Hipertensi pada Usia Produktif di Salatiga*, *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*.
- [53] Sofiana, R. 2019, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 9/Sep/2019.
- [54] INTERNET
- [55] <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal>.
- [56] [Http://Polres-Inhil.com](http://Polres-Inhil.com)